



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 5 TAHUN
2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyempurnaan terhadap perhitungan tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara bagi fungsional tertentu di Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam dan pembayaran TPP ASN untuk Calon Pegawai Negeri Sipil dibayarkan 80% (delapan puluh persen) sampai dengan diangkat dalam jabatan oleh walikota, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 100);
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM.

PASAL I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2020 Nomor 715) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan kepada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Staf Pelaksana dan Fungsional Tertentu pada SKPD.
- (2) Pemberian TPP ASN bagi fungsional guru golongan II (dua) di lingkungan Dinas Pendidikan disetarakan dengan Fungsional Guru golongan III (tiga) terendah.
- (3) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dan formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatannya berdasarkan penugasan berupa Surat Perintah Melaksanakan Tugas dari masing-masing Kepala SKPD sampai dengan terbitnya Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan.

- (4) Pembayaran TPP PPPK formasi jabatan pelaksana dan formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan PPPK.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah, setelah huruf n ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf o dan p, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) TPP ASN untuk Pembantu Bendahara Pengeluaran ditetapkan berdasarkan jumlah pagu anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung yang dikelola sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Daerah tentang APBD dan/atau Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pagu anggaran sampai dengan Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), jumlah Pembantu Bendahara Pengeluaran ditetapkan sebanyak 1 (satu) orang;
 - b. Pagu anggaran diatas Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), jumlah Pembantu Bendahara Pengeluaran ditetapkan sebanyak 2 (dua) orang;
 - c. Pagu anggaran diatas Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), sampai dengan Rp.100.000.000.000 (seratus milyar rupiah), jumlah Pembantu Bendahara Pengeluaran ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang;
 - d. Pagu anggaran diatas Rp.100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah), jumlah Pembantu Bendahara Pengeluaran ditetapkan sebanyak 4 (empat) orang; dan
 - e. Pagu anggaran diatas Rp.200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah), jumlah Pembantu Bendahara Pengeluaran ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang.
- (2) Jumlah Pembantu Pengurus Barang Pengguna ditetapkan berdasarkan Nilai Aset yang dikelola sebagaimana yang tertuang pada laporan pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Nilai Aset dibawah Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), tidak diberikan Pembantu Pengurus Barang Pengguna;

- b. Nilai Aset diatas Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), sampai dengan Rp.70.000.000.000 (tujuh puluh milyar rupiah), jumlah Pembantu Pengurus Barang Pengguna ditetapkan sebanyak 1 (satu) orang;
 - c. Nilai Aset diatas Rp.70.000.000.000 (tujuh puluh milyar rupiah), jumlah Pembantu Pengurus Barang Pengguna ditetapkan sebanyak 2 (dua) orang;dan
 - d. khusus untuk Bagian Sekretariat Daerah, UPT SKPD, Kelurahan dan Satuan Pendidikan Milik Pemerintah Daerah, Jumlah Pembantu Pengurus Barang Pengguna ditambah masing-masing 1 (satu) orang.
- (3) TPP ASN bagi Staf Pelaksana yang diberi tugas/jabatan tertentu diberikan lebih besar dari TPP yang diterimanya dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bendahara Pengeluaran PPKD diberikan 35% (tiga puluh lima persen) lebih besar dari TPP ASN yang diterima;
 - b. Pembantu Bendahara Pengeluaran PPKD diberikan 20% (dua puluh persen) lebih besar dari TPP ASN yang diterima;
 - c. Bendahara Penerimaan PPKD diberikan dengan perhitungan 25% (dua puluh lima persen) lebih besar dari TPP ASN yang diterima;
 - d. Bendahara Pengeluaran SKPD diberikan dengan perhitungan 45% (empat puluh lima persen) lebih besar dari TPP ASN yang diterima;
 - e. Bendahara Pengeluaran Pembantu diberikan dengan perhitungan 25% (dua puluh lima persen) lebih besar dari TPP ASN yang diterima;
 - f. Pembantu Bendahara Pengeluaran diberikan dengan perhitungan 20% (dua puluh persen) lebih besar dari TPP ASN yang diterima;
 - g. Bendahara Penerimaan SKPD diberikan dengan perhitungan 25% (empat puluh lima persen) lebih besar dari TPP ASN yang diterima;
 - h. Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diberikan dengan perhitungan 25% (dua puluh lima persen) lebih besar dari TPP ASN yang diterima;

- i. Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diberikan dengan perhitungan 20% (dua puluh persen) lebih besar dari TPP ASN yang diterima;
 - j. Pengurus Barang Pengguna diberikan dengan perhitungan 25% (dua puluh lima persen) lebih besar dari TPP ASN yang diterima;
 - k. Pembantu Pengurus Barang Pengguna diberikan dengan perhitungan 15% (lima belas persen) lebih besar dari TPP ASN yang diterima;
 - l. Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (Pokja) diberikan dengan perhitungan 147% (seratus empat puluh tujuh persen) untuk Golongan IV, 143% (seratus empat puluh tiga persen) untuk Golongan III dan 148% (seratus empat puluh delapan persen) untuk Golongan II;
 - m. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa diberikan dengan perhitungan 25% (dua puluh lima persen) lebih besar dari TPP ASN yang diterima;
 - n. Bagi ASN guru yang menjalankan tugas tambahan sebagai kepala sekolah diberikan lebih besar dari TPP ASN guru sebesar 10% (sepuluh persen) lebih besar dari TPP ASN yang diterima;
 - o. Bagi Jabatan Fungsional Tertentu dengan tugas tambahan tertentu di Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah diberikan tambahan lebih dari TPP ASN yang diterima dengan perhitungan 25% (dua puluh lima persen) untuk Dokter Mahir Tertentu atau Dokter yang ditugaskan di UGD, dan 20% (dua puluh persen) untuk Bidan dan Perawat Mahir Tertentu; dan
 - p. Jabatan Dokter Mahir Tertentu, Bidan dan Perawat Mahir Tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf o, ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah.
- (4) TPP ASN dapat diberikan kepada ASN di Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pelaksana yang merangkap jabatan sebagai pelaksana tugas yang menempati posisi jabatan yang bersifat sementara, kepadanya dapat dibayarkan TPP ASN sesuai dengan jabatan sementara dengan ketentuan jabatan sementara itu belum terisi.

- (6) ASN yang promosi atau demosi atau mutasi antar SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah sebelum periode pembayaran TPP ASN, penyesuaian besaran TPP ASN dilakukan pada bulan berkenaan dan dibebankan pada SKPD yang baru.
- (7) ASN yang promosi atau demosi atau mutasi antar SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah setelah periode pembayaran TPP ASN, penyesuaian besaran pembayaran tambahan penghasilan dilakukan pada bulan berikutnya dan dibebankan pada SKPD yang baru.
- (8) Pembayaran TPP ASN bagi Staf yang mutasi antar SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah sebelum dan/atau pada saat periode pembayaran dapat dibebankan pada SKPD baru apabila tersedia atau cukup tersedia anggarannya dan apabila anggarannya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia, maka TPP ASN dibayarkan dengan pagu TPP ASN yang lebih kecil pada SKPD baru atau lama dan harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (9) Kekurangan pembayaran TPP ASN akibat kesalahan perhitungan atau sebab-sebab lain dapat dilaksanakan sepanjang tidak melewati Tahun Anggaran dan dengan ketentuan harus mendapatkan persetujuan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (10) Kelebihan pembayaran TPP ASN akibat kesalahan perhitungan atau sebab-sebab lain wajib dikembalikan ke Kas Daerah dan dilaporkan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (11) Staf yang pindah masuk dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain atau Instansi Lain akan diberikan TPP ASN pada tahun anggaran berikutnya, kecuali bagi pelaksana yang pindah masuk bukan karena kemauan sendiri melainkan karena wujud pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat/Daerah, dan bagi pelaksana yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan yang disetarakan Jabatan Administrator/Pengawas.

PASAL II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 28 Januari 2020

WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 28 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2020 NOMOR 720

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Ub
Kepala Bagian Hukum



SUTJAHJO HARI MURTI, S.Sos, SH
Penata TK I NIP. 19740723 200212 1 005